

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa pemungutan pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan telah ditetapkan besarannya dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan pemungutan nya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5162);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2010 Nomor 18);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2010 Nomor 19);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 24);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2017 Nomor 13);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 27);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 28);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2018 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan daerah.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan daerah.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk satwa collacalia, yaitu collacalia fuchliap haga, collacalia maxina, collacalia esculanta dan collacalia linchi.
- 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayananyang disediakan oleh hotel.
- 11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
- 13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 16. Pajak Parkir adalah pajak atass penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

- 17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- 20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang minneral dan batu bara.
- 21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 22. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 32. Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, yang selanjutnya singkat SIMBPHTB adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses administrasi BPHTB secara on line.
- 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 36. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 37. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 38. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 42. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PENGHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:

- a. pajak sarang burung walet;
- b. BPHTB;
- c. pajak hotel;
- d. pajak restoran;
- e. pajak hiburan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak penerangan jalan; dan
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kesatu Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 3

Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 4

- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah:
 - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan sarang burung walet yang dipergunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan volume pengambilan tidak melebihi 100 (seratus) gram.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan volume sarang burung walet dikalikan dengan harga pasaran umum pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua BPHTB

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek BPHTB

Pasal 8

Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif BPHTB

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi:
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Bagian Ketiga Pajak Hotel

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Hotel

Pasal 13

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga:
 - a. motel:
 - b. losmen;
 - c. gubuk pariwisata;
 - d. wisma pariwisata;
 - e. pesanggrahan atau sejenisnya;
 - f. rumah penginapan atau sejenisnya; dan/atau
 - g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain fasilitas telepon, faksimile, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi yang disediakan oleh hotel dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal orang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau oleh pemerintah daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yangs sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Hotel

Pasal 16

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 17

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Keempat Pajak Restoran

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Restoran

Pasal 18

Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran.

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh warung yang keadaannya sederhana yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Setiap kegiatan belanja makanan dan minuman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenakan pajak restoran.

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Restoran

Pasal 21

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 22

- (1) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kelima Pajak Hiburan

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Hiburan

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. tontonan film:
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center);
 dan
 - j. pertandingan olah raga.

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Hiburan

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. pagelaran musik, tari dan/atau busana, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. pameran, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. diskotik, karaoke dan klab malam, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - g. sirkus, akrobat dan sulap, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - h. permainan bilyar, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. permainan bowling, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. panti pijat, refleksi, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - l. mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center), sebesar 10% (sepuluh persen);
 - m. pertandingan olah raga, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Keenam Pajak Parkir

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Parkir

Pasal 28

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap usaha penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (1) Objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi:
 - a. pelataran atau lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan
 - d. tempat penitipan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
 - c. parkir tempat-tempat ibadah.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemanfaatan tempat parkir.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Parkir

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Ketujuh Pajak Penerangan Jalan

Nama, Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

Pasal 33

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas kegiatan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- (1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 35

- (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan bukan dari PT. Perusahaan Listrik Negara, maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 - 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik,untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 - 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 37

(1) Tarif pajak selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Tarif pajak atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kedelapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - 1. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
- z. phospat;
- æ. talk;
- ø. tanah serap (fullers earth);
- å. tanah diatome;
- aa. tanah liat;
- bb. tawas (alum);
- cc. tras:
- dd. yarosif;
- ee. zeolit:
- ff. basal;
- gg. trakkit; dan
- hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:
 - a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing- masing jenis mineral bulan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi daerah setempat yang bersangkutan.

- (1) Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendapatkan data Wajib Pajak, Perangkat Daerah melaksanakan pendaftaran dan pendataan baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah, yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penyediaan formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak, dikirimkan atau diserahkan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah menerbitkan Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Pendaftaran dan pendataan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Bupati dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi.
- (4) Pendaftaran dan pendataan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.

Pasal 46

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.

BAB IV TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perangkat Daerah memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

- (1) Wajib Pajak mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang atau Petugas pelayanan pajak daerah, melalui SIMBPHTB.
- (2) Tata cara pengurusan SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang atau Petugas pelayanan pajak daerah, mengirimkan form SSPD BPHTB yang telah diisi dengan lengkap disertai dengan lampiran/bukti pendukung sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi SIMBPHTB kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan/validasi;
 - b. Perangkat Daerah menerima data SSPD BPHTB untuk diteliti kelengkapan berkas lampiran/bukti pendukungnya serta untuk diverifikasi;
 - c. SSPD BPHTB yang telah mendapatkan diverifikasi akan mendapatkan validasi/persetujuan;
 - d. validasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar wajib pajak untuk mendapatkan e-billing;
 - e. Wajib Pajak mengunakan *e-billing* tersebut untuk melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah;
 - f. Setelah dilakukan pembayaran Wajib Pajak dapat mencetak SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB.
- (3) Apabila pengurusan SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB sebagaimana dimaksud ayat (2) mengalami kendala atau gangguan, pengurusan SSPD BPHTB dilakukan secara manual, dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak atau kuasa wajib pajak mengirimkan form SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap disertai dengan lampiran/bukti pendukung kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan/validasi;
 - b. Perangkat Daerah menerima data SSPD BPHTB untuk diteliti kelengkapan berkas lampiran/bukti pendukungnya serta untuk diverifikasi;
 - c. SSPD BPHTB yang telah diverifikasi akan mendapatkan validasi/persetujuan;
 - d. Setelah mendapatkan validasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB ke Kas Umum Daerah.
- (4) Bentuk dan isi SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB; dan/atau
 - b. SKPDKBT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak; atau
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 51

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Kas Umum Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.

- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.
- (6) Bentuk dan isi permohonan angsuran pajak dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penyetoran pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi setiap bulan paling lambat tanggal 20 melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
- (2) Penyetoran pajak dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati dapat menghapuskan sanksi administratif berupa denda dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; atau
 - 2. kondisi sosiologis wajib pajak.
 - c. mengurangkan dan membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Obyek Pajak.

- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang atau sama maka Wajib Pajak menerima bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat 4, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berfungsi sebagai bukti pembayaran.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 58

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati menerima laporan mengenai piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. pejabat yang ditunjuk memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Wajib Pajak.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 59

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat secara manual dalam buku atau secara elektronik dalam komputer menurut jenis pajak sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1), disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PENCATATAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 60

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 62

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 63

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. di lapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan
 - b. di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut:
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan data yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada wajib pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 68

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

Pasal 69

Segala biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 04);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 182.1);
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 98.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 98.2);
- d. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 98.3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 98.3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 26 Visimbir 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 26 Disimber 2018

SEKRETARIS DAERAH KAR JPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN IX:
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN
PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KEUANGAN

JL. TEUKU UMAR NO. 12 Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI Kode Pos 63211

		ENUNDAAN PEMBA mor :	YARAN	
Yang bertand	la tangan di bawah ini	:		
Nama N P W P D Alamat	:			
Pajak pa	enyatakan telah meny ada tanggalhuan Pajak Daerah ya	Sebanyak .	nan angsuran pe	embayaran hutang ngsuran. Terhadap
a. SKPD Nomorb. SKPD Nomorc. SKPD Nomord. SKPD Nomor		Tgl Tgl	Rp	
Pembayaran ang	gsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran
b. Tgl	Angsuran I Angsuran II Angsuran III Angsuran IV	Rp	Rp	Rp
Jika Pernyataan dengan Surat Pa	pembayaran pada su ksa sesuai dengan pe	b 1 diatas tidak saya raturan yang berlaku	a penuhi, maka pe	enagihan dilakukan
Kepala Ba	i dan Menyetujui adan Keuangan aten Ngawi		Yang berj	anji,

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN
OLEH WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO PERMOHONAN ANGSURAN

or :	Kepada	
oirai:	Yth. Bp.	Bupati Ngawi
al : Permohonan Angsuran		Melalui :
		Kepala Badan Keuangan
		Kabupaten Ngawi
		di
		<u>NGAWI</u>
Dogger horset		
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan	ı di bawah ini :	
Nama Pemilik / Pengelola	:	
NPWPD	•	
Alamat	:	
·	***************************************	
		atas SKPD
Tahun / bulan		. No. Kohir / Urut
berjumlah Rp	*******	
disetor dengan cara angsu	ran sebanyak	r kiranya hutang Pajak tersebut diatas dapat () kali
dengan masing-masing ten	sebut di bawah dan	akan lunes seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran		
TANGGAL PENYETO	RAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl	••••	Rp
Tgl	•••••	Rp
Tgl		Rp
Tgl		Rp
Alasan nengajuan nerma	honan angeliran	ini :
rududii pungajadii punna	angeran	
***************************************		•••••••••••
		••••••••••
Demikianlah permohonan sa	iya dengan harapan	dapatnya dipenuhi.
Tanda Terima.		Hormat Saya,
Kepala Bidang Pajak Daera	h	PEMOHON
dan Pendapatan lain - Lain	••	
can rancepaten tem - Calif		
***************************************	•	
	_	

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN &OB
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

The state of the s	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KEUANGAN JL. TEUKU UMAR NO. Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI Kode Pos 63211	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) Masa Pajak : Tahun	Nomor:
	SETORAN DARI Nama Badan Usaha Alamat NPWPD Nama Pemilik / Pengusaha Jenis Pajak Kode Rekening		
NO. URUT	URAIAN	JU	MLAH (Rp.)
J U M	LAH)
		Ngawi,Penyetor,	
	(TELLER)	()

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT TAGIHAN UNTUK PAJAK DAÉRAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KEUANGAN JL TEURU UMAR NO. 12 Telp Fisk (0351) 749152 NGAWI, Kode Pos 63211	SURAT TAGBIAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : Tahun :	NO. KOHIR			
Nama Badan Usaha :					
Berdasarkan Perda Nomor Tahun telah dilaku lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak : Kode Rekening Pajak : Nama Pajak : Dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diata dibayar adalah sebagai berikut :					
 Pajak yang kurang bayar Sanksi adminstrasi : Bunga Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) 	Rp. Rp.				
Dengan huruf : (
	An. KEPALA BADAN KEUAN KABUPATEN NGAWI Kepala Bidang Pajak Daerah dan Pendaj				
	()			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :	Wajib Pajak				
	(Nama terang)				

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KEUANGAN JL TEUKU UMAR NO. Toly/Fez (0351) 749152 NGAWI Kodo Pos 63211	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TANBAHAN (SKPDIGET) Moso Pojak : Tahun	Nomor :
	Nama Badan Usaho Alamat NPWPD Nama Pemilik / Pengusaha Tanggal Jatuh Tempo		
atas pelaks Kode Reker Nama Pajal II. Dari hasil pe adalah seba	anaan kewajiban pembayaran pajak : ning Pajak : c : enelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, per ngal berikut :	enelitian dan/atau pemeriksean atau keterangan lai nghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar	
	Pengenaan yang terutang	Rp. Rp.	
3. Kredit a. Kon b. Setr c. Lain d. Jumlal 5. Sanks a. Bun b. Ken	Pajak : pensasi kelebihan dari pembayaran sebelumnya pran yang dilakukan I-lain IIIIAN IIIIAN IIIAN II	Rp.	
6. Jumlai	h yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.	
Denga PERHATIAN :	n Huruf : ()	
1. Harap SSPD 2. Apabil			runakan
		An. KEPALA BADAN KEUAN KABUPATEN NGAWI Kepala Bidang Pajak Daerah dan Penda	
		()
TANDA TERIM NAMA ALAMAT	<u>.</u>	Wajib Pajak	
		(Nama terang)	

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB
PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

-			T
	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR	Nomor:
# Cay !	BADAN KEUANGAN	(SKPDKB)	
	JL. TEUKU UMAR NO. Telp./Fax. (0351) 749152	Masa Pajak :	1
	NGAWI Kode Pos 63211	Tahun :	
	Nama Badan Usaha	:	
	Alamat	:	
	NPWPD	:	
	Nama Pemilik / Pengusaha	:	
	Tanggal Jatuh Tempo		
 Berdasar 	kan Perda Nomor Tahun telah dil	akukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau ke	eterangan
lain atas	pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak	:	
Kode Rel	kening Pajak :		
Nama Pa			
II. Dari hasil	penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut	diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih h	arus
	dalah sebagai berikut :		
	ar Pengenaan	Rp.	
	k yang terutang	Rp.	
	dit Pajak :	2	
	onpensasi kelebihan dari pembayaran sebe		
	etoran yang dilakukan	Rp.	
5715-576	ain-lain	Rp.	
	ımlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	
	lah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.	
	ksi Administrasi		
	unga	Rp.	
	enaikan	Rp.	
	ımlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp.	
	lah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.	
	gan Huruf : ()
PERHATIAN			
SSP	D	Kas Umum daerah Kabupaten Ngawi dengan me	
Apat	oila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar s	etelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak ket	etapan
ini di	terima dikenakan sanksi administrasi berup	a bunga sebesar 2% per bulan.	
		An. KEPALA BADAN KEUANG	GAN
		KABUPATEN NGAWI	
		Kepala Bidang Pajak Daerah dan Pendapa	atan lain - Lain
		,	
TANDA TERI	MA	()
NAMA	,	Wajib Pajak	
ALAMAT		vvajio Pajak	
ALAWAT	*		
			1
		(Nama terang)	
		(reama terang)	

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK



		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)			i ii	No. Pelayanan No. SSPD	
	BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI						
Dice	tak Rangkap 3 (tiga): (1) Waj	jib Pajak, (2) PPAT/PPATS	KPKNL. (3) Kanto	Pett	nedenet		
A.	NIK Alamat Wajib Pajak Kelurahan/Desa		RT/RW: 6. Kode Pos :	Keca	amatan :		
В.	Nomor Wajib Pajak (NOP) P Letsk tanah dan bangunan Kedurahan / Desa Kecamatan	**************************************	4. RT/RW : 6. Kabupaten / I	Centa :			
	URAIAN	(Diesi han land) dan atou bangunan yang kaknya dipend	(Dian berdasarkar tahun terjadunya pe	SPPT rotchar	PBB en huk/	LUAS NJOP PBB/ M2	
	Tanah (bumi)	7	9		1	Rp. angku 7 x angku 9	
	Banguean	8	10		1	2 Rp.	
	NJOP PBB :					angka S x angka 10	
	35. Jenis perolehan hak atas tan 16. Nomer Sertifikat : ENGHITUNGAN BPHTB (lai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	(hanya diisi berdasarkan	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		ajak) Rp.		
	lai Perolehan Objek Pajok Kena Pa			_	Rp.		
	ksi Perolehan Objek Pajak Tidak K	MARKET THE PARKS OF THE PARKS O	angka 1 - angka 2	-	Rp.		
	u Perolehan hak atas tanah dan bar	эдиных узид технице	5% x angka 3	4	Rp.		
	umlah setoran berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak STB-SKPDKB-SKBKBT Perhitungan dihitung sendiri	Nomer: menjadi % berdacarkan Per	Tangg atoran KHD No:	sal :			
Rp.	ILAH YANG DISETOR(dailarn	angka) (dalam Rupiah	huruf)				
	WAJIB PAJAK / PENYETO	R MENGETAH	JI PPAT/NOTARI	s	a.n. k	Sgawi, 20 (PPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI Kepala Budang Pajak Daerah dan pendapatan Lain - Lain	
				-	Political via	iroter dista mengukan haisi sah sahahsi sajai 1907-195	

BUPATI NGAWI,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK



DITERIMA PETUGAS

Tanggal Nama NIP

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **BADAN KEUANGAN**

TPD HUAN PAJAK DAERAH)
:
:
:
ngan

	Jl. Teuku Umar No. 12 Telj NGAWI Kode F		10011	No. SPTPD Masa Pajak	:
NPWD :			Kepada	Tahun a : pala Badan Keuar	
				NGAWI.	
 Setelah diisi dan ditanda Keterlambatan penyera 	kap 2 (dua) : lembar 1 untuk W. atangani, harap diserahkan ke han selambat-lambatnya 12 ha kukan usaha dengan omzet pa atan.	mbali ke Badan Keuanga iri setelah tanggal terseb ling sedikit Rp. 300.000.	an Kabupaten Ngawi paling l ut diatas akan dilakukan pen 000,- (tiga ratus juta rupiah) p	ghitungan secara jaba	itan.
		DIISI OLEH	WAJIB PAJAK		
 Nama Wajib Paja Alamat Nama Badan Usa Alamat Badan Us Kegiatan 	:aha :aha :		No. Telp	.:	
Perincian Penerimaa					
Tanggal	Jumlah Peneimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Peneimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Peneimaan Pembayaran (Rp)
1	(17)	11	(14)	21	(14)
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	
				31	
		Jumlah penerimaam	pembayaran selama 1 (sat	tu) bulan	
	ETAPAN PAJAK : JUMLAH x % =	Rp	()
	epenuhnya akan segala akib ku, saya atau yang saya ber		nksi sesuai dengan ketenti ahwa apa yang telah kami		adalah benar, lengkap dan
	4	£		Wajib Pajak / Kuasa	a Wajib Pajak

BUPATI NGAWI,

Tanda Tangan

ttd

	the same of the sa
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1 . Nama Pemilik / Pengelola :	
2. Jabatan :	
3 . Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT/RW :	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
	Ngawi,
	-
	Tanda Tangan
	•
	Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama Jelas	
NIP	
	Nama Jelas :
	NIP :
Tanda Tangan	Tanda Tangan
tanan tangun	Tallaa Tallgall

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

G. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK MINERAL **BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **BADAN KEUANGAN**

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI

No.	Form	nulir		

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK MINERAL **BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Kepada

	Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan
	Kabupaten Ngawi
	di
	NGAWI.
Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis de	ngan hunif (CETAV)
	edia untuk jawaban yang diberikan
	tandatangani, harap diserahkan kembali kepada
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsur	ng atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
	JRUH WAJIB PAJAK
Nama Perusahaan / Badan Usaha : Alamat :	
- Jalan / No. :	
- RT/RW :	
- Desa / Kelurahan :	
1.00.4.0.000000000000000000000000000000	
- Kabupaten / Kota : - Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
- Rode Fos .	
3 . Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin ha	rap dilampirkan)
- Surat Izin Tempat Usaha No	Tgl.
- Surat Izin No	Tgl.
- Surat Izin No	Tgl.
- Surat Izin No	Tgl.
4 . Jenis Bidang Usaha (Harap diisi sesuai den	gan bidang usahanya) :
Pasir	Management of the second of th
Tanah liat	
Batu Pecah / Gebal	
Tanah Urug	
Dil.	Statement of the statem
5 . Lokasi Pengambilan	:
6 . Rata-rata Volume Penjualan per hari	; Rp
7 . Rata-rata Omset Penjualan per bulan	: Rp
Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Mineral B	ukan Logam dan Batuan : 20%

<u> </u>
Ngawi,
Tanda Tangan
Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
NPWPD yang diberikan
Nama Jelas :
NIP :
Tanda Tangan

F. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **BADAN KEUANGAN**

_	Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152 N G A W I
THOUSE SECTION	No. Formulir
	FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN
	Kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi di <u>N G A W I.</u>
	And
1.	Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2.	Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3 .	
	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
1.	Nama Perusahaan / Badan Usaha : Alamat :
	- Jalan / No. :
	- RT/RW :
	- Desa / Kelurahan :
	- Kecamatan :
	- Kabupaten / Kota :
	- Nomor Telepon :
	- Kode Pos :
3.	Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)
<u> </u>	- Surat Izin Tempat Usaha No Tgl.
	- Surat Izin No Tgl.
	- Surat Izin No Tgl.
	- Surat Izin No Tgl.
_	India Danas mana Tanana Matali
4.	Jenis Penggunaan Tenaga Listrik
-	Dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
	Dihasilkan sendiri
5.	Jenis Pemakaian Tenaga Listrik
	Penggunaan utama
	Penggunaan cadangan
	Penggunaan darurat

*) Coret yang tidak perlu

Dilanjutkan pada halaman 2

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1 . Nama Pemilik / Pengelola :	
2. Jabatan :	
3 . Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT/RW :	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
	Ngawi,
	Tanda Tangan
	Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama Jelas	
NIP	
	Nama Jelas :
	NIP :
	İ
	1
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Tantag Tanigan	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **BADAN KEUANGAN**

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI

No.	Form	nulir		

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PARKIR

Kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

			-da
1 . Harap diisi dalam	rangkap dua (2) ditulis denga	n huruf (CETAK)	
2 . Ben tanda V pada	kotak yang tersedia	untuk jawaban yar	ng diberikan
3 . Setelah Formulir F	Pendaftaran ini diisi dan ditan	datangani, harap di	serahkan kembali kepada
Badan Keuangan	Kabupaten Ngawi langsung a	tau dikirim melalui	Pos paling lambat tanggal .
	DIISI OI EU SEI UBI	ILI MA UD DA I	
Nama Perusahaar	DIISI OLEH SELURU 1 / Badan Usaha :	IN WAJIB PAJA	AN
2 . Alamat :	17 Badari Osaria .		
- Jalan / No.			
- RT/RW	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
- Desa / Keluraha	in :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- Kecamatan	<u> </u>		
- Kabupaten / Ko	ta :		
- Nomor Telepon			
- Kode Pos	:		
	iliki (Fotokopi surat ijin harap	dilampirkan)	
 Surat Izin Temp 	at Usaha No	Tgl.	
- Surat Izin	No	Tgl.	
 Surat Izin 	No	Tgl.	
- Surat Izin	No	Tgl.	
. 5:1 11 1 41			
Bidang Usaha (Ha	rap diisi sesuai dengan bidar	g usananya)	
T De	lataran atau lingkungan Park	ir.	
To To	man Parkir		
	edung Parkir		
	mpat penitipan kendaraan be	rmotor dan tidak b	ermotor
	mpat permapan nemaaraan pe	inotor dan traak b	omitto
. Rata-rata Omset F	Penerimaan per hari	Rp	
3 . Rata-rata Omset F	Penerimaan per bulan	Rp	
7 Kewajiban Penger	naan Tarif Pajak Restoran	: [10%
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[&]quot;) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA			
1 . Nama Pemilik / Pengelola :			
2. Jabatan :			
3 . Alamat Tempat Tinggal			
- Jalan / No. :			
- RT /RW :			
- Desa / Kelurahan :			
- Kecamatan :			
- Kabupaten / Kota :			
- Nomor Telepon :			
- Kode Pos :			
	Ngawi,		
	-		
	Tanda Tangan		
	Nama Jelas		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA		
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan		
Nama Jelas			
NIP			
	Nama Jeli:		
	NIP :		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Tanda Tangan	Tanda Tangan		
tanua tanyan	ranya ranyan		



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KEUANGAN

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152 N G A W I

No. Fo	rmulir		

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi di

		NGAWI.	
1 . Harap diisi dalan	rangkap dua (2) ditulis deng	an huruf (CETAK)	
Beri tanda V pad	a kotak Vang tersedi:	untuk jawahan yang diberikan	
3. Setelan Formulir	Pendattaran ini diisi dan ditar	datangani haran dicarahkan kembali	konode
Badan Keuangar	Kabupaten Ngawi langsung	atau dikirim melalui Pos paling lambat	tanggal
		annual molature os paing lambat	tanggai
	DIISI OLEH SELUR	UH WAJIB PAJAK	
 Nama Perusahaa 	n / Badan Usaha :		
2 . Alamat :			
 Jalan / No. 	:		
- RT/RW	:		
 Desa / Kelurah 	an :		
- Kecamatan			
 Kabupaten / Ko 			
 Nomor Telepor 	:		
 Kode Pos 	:		
	1-1-1		
3. Surat ijin yang din	niliki (Fotokopi surat ijin harap	dilampirkan)	
		diaripirkan)	
 Surat Izin Temp 	oat Usaha No	Tgl.	
 Surat Izin Temp Surat Izin 	oat Usaha No No		
 Surat Izin Temp Surat Izin Surat Izin 	oat Usaha No No No	Tgl.	
 Surat Izin Temp Surat Izin 	oat Usaha No No	Tgl. Tgl.	
Surat Izin Temp Surat Izin Surat Izin Surat Izin	oat Usaha No No No No	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
Surat Izin Temp Surat Izin Surat Izin Surat Izin	oat Usaha No No No	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
Surat Izin Temp Surat Izin Surat Izin Surat Izin Surat Izin	oat Usaha No No No No arap diisi sesuai dengan bidar	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	oat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin sa Boga/Catering	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. g usahanya)	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin sa Boga/Catering	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. g usahanya)	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin sa Boga/Catering Penjualan per hari Penjualan per bulan	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. g usahanya)	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin sa Boga/Catering	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. g usahanya)	
- Surat Izin Temp - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin - Surat Izin 4 . Bidang Usaha (Ha	pat Usaha No No No No No arap diisi sesuai dengan bidar estoran umah Makan epot afé arung/Kantin sa Boga/Catering Penjualan per hari Penjualan per bulan	Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. g usahanya)	

Dilanjutkan pada halaman 2

^{*)} Coret yang tidak perlu

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1 . Nama Pemilik / Pengelola :	
2. Jabatan :	
3 . Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT/RW :	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
	Ngawi,
	-
	Tanda Tangan
	Maria Islan
	Nama Jelas
DUOLOUGIL DETLICAC DENEDUAA	DUCK OF THE DETHICAS DENICATAT DATA
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama Jelas	│────────────────────────────────────
NIP	
	Nama Jelas :
	NIP :
Tanda Tangan	Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **BADAN KEUANGAN**

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp. / Fax. (0351) 749152 NGAWI

No.	Formulir				

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK HOTEL

Kepada

		Kabupaten Ngaw	i
		di	
		NGAWI.	
1 . Harap o	liisi dalam rangkap dua (2) ditulis deng	an huruf (CETAK)	
2 . Ben tar	Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepad		
3 . Setelah	Formulir Pendattaran ini diisi dan dita	ndatangani, harap dis	erahkan kembali kepada
Badan	Keuangan Kabupaten Ngawi langsung	atau dikirim melalui F	os paling lambat tangga
	DIISI OLEH SELUR	UH WAJIB PAJA	K
1. Nama F	Perusahaan / Badan Usaha :		
2 . Alamat			
- Jalar			
- RT/F			
	/ Kelurahan :		
- Keca			
	paten / Kota :		
	or Telepon :		
- Kode	Pos :		
	n yang dimiliki (Fotokopi surat ijin hara	p dilampirkan)	
	Izin Tempat Usaha No	Tgl.	
- Surat		Tgl.	
- Surat		Tgl.	
- Surat	Izin No	Tgl.	
4 . Bidang	Usaha (Harap diisi sesuai dengan bida	ang usahanya)	
	Ustal Diatage		
	Hotel Bintang Hotel Melati		
	Motel Meiati		
	Losmen		
	Pesanggrahan		
	Rumah Penginapan/Kost		
	Numan Penginapan/Nost		
	a Omset Penjualan per hari	Rp	
7. Kewajib	. Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Restoran		10%
8 . Jumlah	Kamar	: Kam	ar
*\ Carot w	and tidak podu	Dilaniutkan r	ada halaman 2

Coret yang tidak perlu

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
1 . Nama Pemilik / Pengelola :		
2. Jabatan :		
3 . Alamat Tempat Tinggal		
- Jalan / No. :		
- RT/RW :		
- Desa / Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten / Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
	Ngawi,	
	Tanda Tangan	
1		
	Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan	
Nama Jelas		
NIP		
	Nama Jelas :	
	NIP :	
Tanda Tangan	Tanda Tangan	
.	V	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

A. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK SARANG **BURUNG WALET**

W	4	1
	3	

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

	WAL E	BADAN KEUANGAN
-		Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152
`		NGAWI
-		
		No. Formulir
		NO. 1 Official
	FORMU	JLIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
	WAJ	IB PAJAK SARANG BURUNG WALET
		Kepada
		Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan
		Kabupaten Ngawi
		di
		<u>N G A W I.</u>
-1	Haran diisi dalam rangkar	due (2) ditulie denom burnt (OFTAIX)
1.		dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
	Beri tanda V pada kotak	yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3 .		aran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada
-	Badan Keuangan Kabupa	ten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
	DII	SLOLEH SELLIBUH WA IID DA IAK
-		SI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK
1.	Nama Perusahaan / Bada	n Usana :
2.		
	- Jalan / No. - RT /RW	:
	- Desa / Kelurahan	
-	- Kecamatan	- :
	- Kabupaten / Kota	- :
	- Nomor Telepon	
	- Kode Pos	
	- Noue Pos	
3.	Surat iiin yang dimiliki (Fo	tokopi surat ijin harap dilampirkan)
	- Surat Izin Tempat Usah	
	- Surat Izin	No Tgl.
	- Surat Izin	No Tgl.
	- Surat Izin	No Tgl.
	Julius Izili	19"
4.	Rata-rata Omset Penjuala	n per hari Rp.
5.	Rata-rata Omset Penjuala	
6	Kewajiban Pengenaan Ta	rif Pajak Hiburan : %
6	Kewajiban Pengenaan Ta	nt Pajak Hiburan 78

*) Coret yang tidak perlu

Dilanjutkan pada halaman 2